



**PUTUSAN**

**Nomor 382/Pid.Sus/2018/PN.Mlg**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SUGIARTO als. MEX Bin HASYIM (alm);  
Tempat lahir : Malang;  
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 01 Desember 1977;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Embong Brantas Gg. SD RT. 006 RW. 007 Kel.  
Kidul Dalem Kec. Klojen Kota Malang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 April 2018 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP. Kap/90/IV/2018/Resnarkoba tanggal 23 April 2018;

Terdakwa Sugiarto als. Mex Bin Hasyim Alm ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 April 2018 sampai dengan tanggal 13 Mei 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 14 Mei 2018 sampai dengan tanggal 02 Juni 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 03 Juni 2018 sampai dengan tanggal 22 Juni 2018;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 23 Juni 2018 sampai dengan tanggal 22 Juli 2018;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 23 Juli 2018 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2018;

*Halaman 1 dari 24*  
*Putusan nomor 549/Pid.Sus/2015/PN. Mlg*



6. Penuntut sejak tanggal 16 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 04 September 2018;
7. Hakim PN sejak tanggal 29 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 27 September 2018;
8. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 28 September 2018 sampai dengan tanggal 26 November 2018;
9. Hakim PN Perpanjangan Pertama oleh Ketua PT sejak tanggal 27 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 26 Desember 2018;

Terdakwa Sugiarto als. Mex Bin Hasyim Alm didampingi oleh Biro Bantuan Hukum "Bhima" (Yayasan Bantuan Hukum Ikatan Advokat Indonesia), beralamat kantor di Jl. Karya Timur Nomor 25 Kota Malang, berdasarkan penetapan Nomor 382/Pid.Sus/2018/PN Mlg tanggal 26 September 2018;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum, Nomor reg perk : PDM-158/MLG/ Euh.2/ 11/ 2018 tertanggal 26 Nopember 2018 yang menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Sugiarto Als Mex Bin Hasyim (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika **"membeli, menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu-shabu"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU. RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana disebutkan dalam dakwaan Pertama kami selaku Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Sugiarto Als Mex Bin Hasyim (Alm)** selama **8 (delapan) tahun penjara** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap

Halaman 2 dari 24  
Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2018/PN.Mlg



ditahan dan denda **Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah)** subsidair **4 (empat) bulan penjara.**

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar struk bukti transfer;
- 1 (satu) buah kartu ATM;
- 1 (satu) unit Handphone Oppo warna putih dengan No. SIM Card Simpati : 0812-35532422 dan 0812-52768808

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara Rp. 5.000-, (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan pembelaan dipersidangan yang pada pokoknya adalah mohon putusan yang seadil-adilnya dan mohon keringanan hukuman, dengan pertimbangan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit pemeriksaan perkara ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan lisan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan yang telah dibacakan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan surat dakwaan dengan nomor Reg.Perk. : PDM-.158/Mlang/Euh.2/08/2018 tanggal 27 Agustus 2018 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa terdakwa SUGIARTO Als. MEX Bin HASYIM (Alm) pada hari minggu tanggal 22 April 2018 sekira jam 20.35 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2018 atau setidaknya pada sekitar bulan April tahun 2018, bertempat Jl. Danau maninjau Raya No. 24 Kel. Sawojajar Kec. Kedungkandang Kota Malang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, "yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau



menyerahkan Narkotika Golongan I", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Awalnya pada hari senin tanggal 22 April 2018 sekira jam 20.00 WIB terdakwa memesan sabu-sabu kepada saksi Qimal Ainurullah Bin Chasbul Mu'arif (Penuntutan terpisah) melalui pesan singkat/Whatsapp, setelah itu saksi Qimal Ainurullah menyuruh terdakwa untuk mengirim uang pembeliannya melalui rekening / transfer dengan saksi Qimal Ainurullah memberi nomor rekening tujuannya kepada terdakwa setelah itu terdakwa mengirim/mentransfer uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Qimal Ainurullah kemudian saksi Qimal Ainurullah mengambil uang pembelian sabu-sabu dari terdakwa tersebut di ATM BCA belakang RS. Panti Nirmala. Selanjutnya saksi Qimal Ainurullah membeli 1 (satu) klip plastik sabu-sabu kepada Sdr. Wawan (Daftar Pencarian Orang) di tepi Jl. Muharto Gg. V Kel. Kotalama Kec. Kedungkandang Kota Malang dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian sabu-sabu dimaksud oleh terdakwa dipecah menjadi 3 (tiga) plastik klip kecil dengan maksud untuk diserahkan kepada terdakwa setelah itu sekira jam 22.30 WIB saksi Qimal Ainurullah telah ditangkap oleh Polisi Polres Malang Kota dan saksi Qimal Ainurullah belum sempat menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada terdakwa kemudian sekira jam 02.00 WIB terdakwa juga ditangkap oleh Polisi Polres Malang Kota karena terdakwa telah membeli sabu-sabu kepada saksi Qimal Ainurullah, berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Cabang PT. Pegadaian (Persero) Malang Nomor : 296/I.L.124200/2018 tanggal 24 April 2018 (disita dari terdakwa) yang pada pokoknya menerangkan :

No.	Nama barang	Hasil Penimbangan	(Gram*)	Keterangan
1.	1 (satu) plastik plastik klip kecil.	0,28 / 0,07	Berisi barang yang diduga Narkotika Gol. I jenis metamfetamina/shabu.	
2.	1 (satu) plastik plastik klip kecil.	0,27 / 0,06		
3.	1 (satu) plastik plastik klip kecil.	0,31 / 0,09		
4.	1 (satu) plastik plastik klip kecil.	0,21 / 0,01		
Jumlah berat		1,07 / 0,22	Berat keseluruhan barang yang diduga Narkotika	



Gol. I jenis metamfetamina/shabu.

5. 1 (satu) pipet kaca (berat kotor) (dikirim ke Labfor). 3,24 Berisi barang yang diduga Narkotika Gol. I jenis metamfetamina/shabu.

- Terdakwa bukan merupakan tenaga ahli yang sedang melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta akan melakukan reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium sehingga terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah / Menteri Kesehatan atau BPOM untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I / jenis metamfetamina.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor LAB. : 4189/NNF/2018 tanggal 07 Mei 2018 yang ditandatangani oleh pemeriksa ARIF ANDI SETIYAWAN, S.Si., MT. NRP. 73050625, LULUK MULJANI, NIP. 19620801 198302 2 001 dan ANISWATI ROFIAH, Amd. NIP. 19750829 200312 2 002 dan diketahui oleh an. KALABFOR Cab. Surabaya Ir. R. AGUS BUDIHARTA NRP. 64080832 dengan hasil kesimpulan pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti dengan nomor : 4008/2018/NNF adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan nomor : 4009/2018/NNF adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Th. 2009 Tentang Narkotika.**

Atau kedua :

Bahwa terdakwa SUGIARTO Als. MEX Bin HASYIM (Alm) pada hari minggu tanggal 22 April 2018 sekira jam 22.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2018 atau setidaknya pada sekitar bulan April tahun 2018, bertempat Jl. Danau maninjau Raya No. 24 Kel. Sawojajar Kec. Kedungkandang Kota Malang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 5 dari 24  
Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2018/PN.Mlg



Malang, “yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Awalnya pada hari senin tanggal 22 April 2018 sekira jam 20.00 WIB terdakwa memesan sabu-sabu kepada saksi Qimal Ainurullah Bin Chasbul Mu'arif (Penuntutan terpisah) melalui pesan singkat/Whatsapp, setelah itu saksi Qimal Ainurullah menyuruh terdakwa untuk mengirim uang pembeliannya melalui rekening / transfer dengan saksi Qimal Ainurullah memberi nomor rekening tujuannya kepada terdakwa setelah itu terdakwa mengirim/mentransfer uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Qimal Ainurullah kemudian saksi Qimal Ainurullah mengambil uang pembelian sabu-sabu dari terdakwa tersebut di ATM BCA belakang RS. Panti Nirmala. Selanjutnya saksi Qimal Ainurullah membeli 1 (satu) klip plastik sabu-sabu kepada Sdr. Wawan (Daftar Pencarian Orang) di tepi Jl. Muharto Gg. V Kel. Kotalama Kec. Kedungkandang Kota Malang dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian sabu-sabu dimaksud oleh terdakwa dipecah menjadi 3 (tiga) plastik klip kecil dengan maksud untuk diserahkan kepada terdakwa setelah itu sekira jam 22.30 WIB saksi Qimal Ainurullah telah ditangkap oleh Polisi Polres Malang Kota dan saksi Qimal Ainurullah belum sempat menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada terdakwa kemudian sekira jam 02.00 WIB terdakwa juga ditangkap oleh Polisi Polres Malang Kota karena terdakwa merupakan pemilik dari sabu-sabu yang masih ada pada saksi Qimal Ainurullah, berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Cabang PT. Pegadaian (Persero) Malang Nomor : 296/I.L.124200/2018 tanggal 24 April 2018 (disita dari terdakwa) yang pada pokoknya menerangkan :

No.	Nama barang	Hasil Penimbangan	(Gram*)	Keterangan
6.	1 (satu) plastik plastik klip kecil.	0,28 / 0,07	Berisi barang yang diduga Narkotika Gol. I jenis metamfetamina/shabu.	
7.	1 (satu) plastik plastik klip kecil.	0,27 / 0,06		
8.	1 (satu) plastik plastik klip kecil.	0,31 / 0,09		
9.	1 (satu) plastik plastik klip kecil.	0,21 / 0,01		





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah berat 1,07 / 0,22 Berat keseluruhan barang yang diduga Narkotika Gol. I jenis metamfetamina/shabu.

10. 1 (satu) pipet kaca (berat kotor) (dikirim ke Labfor). 3,24 Berisi barang yang diduga Narkotika Gol. I jenis metamfetamina/shabu.

- Terdakwa bukan merupakan tenaga ahli yang sedang melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta akan melakukan reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium sehingga terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah / Menteri Kesehatan atau BPOM untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman / jenis sabu-sabu.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor LAB. : 4189/NNF/2018 tanggal 07 Mei 2018 yang ditandatangani oleh pemeriksa ARIF ANDI SETIYAWAN, S.Si., MT. NRP. 73050625, LULUK MULJANI, NIP. 19620801 198302 2 001 dan ANISWATI ROFIAH, Amd. NIP. 19750829 200312 2 002 dan diketahui oleh an. KALABFOR Cab. Surabaya Ir. R. AGUS BUDIHARTA NRP. 64080832 dengan hasil kesimpulan pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti dengan nomor : 4008/2018/NNF adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan nomor : 4009/2018/NNF adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## **Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Th. 2009 Tentang Narkotika**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut:

Halaman 7 dari 24  
Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2018/PN.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**1. Saksi Agus Abadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi semula tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga baik karena hubungan darah maupun karena ikatan perkawinan, tidak mempunyai hubungan pekerjaan ;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Polisi dan keterangan yang telah saksi berikan kepada penyidik sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik benar ;
- Bahwa benar,pada hari Senin tanggal 23 April 2018 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di rumah terdakwa Jl. Danau Maninjau Raya No. 24 Kel. Sawojajar Kec. Kedungkandang Kota Malang Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan pengembangan/ informasi dari saksi Moch. Anwar Als Aan dan saksi Qimal Ainurullah.
- Bahwa benar awal penangkapan Terdakwa berawal setelah mendapatkan informasi masyarakat bahwa Sdr. Moch. Anwar Als Aan baru akan melakukan transaksi narkoba di depan SMAN 2 Malang Jl. Laks. Martadinata Kota Malang. selanjutnya Saksi mendatangi keberadaan Sdr. Moch. Anwar Als Aan di depan SMAN 2 Malang atau di tepi Jl. Laks. Martadinata, Kota Malang;
- Bahwa setelah mengamankan Sdr. Moch. Anwar Als Aan dengan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba golongan I jenis Metamfetamina/shabu-shabu, pada saat diinterogasi Sdr. Moch. Anwar Als Aan mengatakan kalau shabu-shabu tersebut didapat dari Sdr. Qimal Ainurullah dan atas perintah Sdr. Qimal Ainurullah lah, Sdr. Moch. Anwar Als Aan mengantar pesanan shabu-shabu kepada pemesannya yang sudah menunggu di depan SMAN 2 Malang atau di tepi Jl. Laks. Martadinata, Kota Malang,
- Bahwa selanjutnya berdasarkan informasi dari Sdr. Moch. Anwar als. Aan dilakukan pengembangan dan sekira pukul 22.30 WIB bertempat di rumah Sdr. Qimal Ainurullah Jl. Laks. Martadinata Gg. II No. 585 Rt. 06 Rw. 03 Kel. Kotalama Kec. Kedungkandang Kota Malang langsung mengamankan Sdr. Qimal Ainurullah dengan barang bukti berupa :
  - ✓ 3 (tiga) plastik klip kecil berisi narkoba Golongan I jenis Metamfetamina/shabu-shabu;





- ✓ 1 (satu) buah bungkus rokok LA BOLD yang berisi 1 (satu) pipet kaca yang didalamnya terdapat narkotika Golongan I jenis Metamfetamina/shabu-shabu;
- ✓ 2 (dua) kemasan plastik klip kosong; 1 (satu) buah Handphone merk Lenovo warna hitam dengan No. SIM Card Axis : 0831-14041198 dan No. SIM Card XL : 085-954418079;
- ✓ 4 (empat) lembar uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa seluruh barang bukti tersebut diakui milik Sdr. Qimal Ainurullah.
- Bahwa pada saat Saksi melakukan ingintrogasi terhadap Sdr. Qimal Ainurullah, mengakui memesan shabu-shabu atas nama Terdakwa, dan sekira pukul 02.00 WIB segera mendatangi dan mengamankan Terdakwa di rumahnya Jl. Danau maninjau Raya No. 24 Kel. Sawojajar Kec. Kedungkandang Kota Malang;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan dan penyitaan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa :
  - ✓ 1 (satu) lembar struk bukti transfer;
  - ✓ 1 (satu) buah kartu ATM;
  - ✓ dan 1 (satu) unit Handphone Oppo warna putih dengan No. SIM Card Simpati : 0812-35532422 dan 0812-52768808.
- Bahwa benar pada saat Saksi melakukan introgasi, Terdakwa mengakui asal muasal shabu-shabu pada hari senin tanggal 22 April 2018 sekira jam 20.00 WIB Terdakwa memesan sabu-sabu kepada Sdr. Qimal Ainurullah Bin Chasbul Mu'arif melalui pesan singkat/Whatsapp, setelah itu Sdr. Qimal Ainurullah menyuruh Terdakwa untuk mengirim uang pembeliannya melalui rekening / transfer dimana Sdr. Qimal Ainurullah memberi nomor rekening tujuannya kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengirim/mentransfer uang sebesar Rp450.000,-00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Qimal Ainurullah kemudian Sdr. Qimal Ainurullah mengambil uang pembelian sabu-sabu dari Terdakwa tersebut di ATM BCA belakang RS. Panti Nirmala.
- Bahwa selanjutnya Sdr.Qimal Ainurullah membeli 1 (satu) klip plastik sabu-sabu kepada Sdr. Wawan (Daftar Pencarian Orang) di tepi Jl. Muharto Gg. V Kel. Kotalama Kec. Kedungkandang Kota Malang dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian sabu-sabu dimaksud oleh Sdr. Qimal Ainurullah dipecah menjadi 3 (tiga) plastik klip



kecil dengan maksud untuk diserahkan kepada Terdakwa, sebelum Sdr.Qimal Ainurullah sempat menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa pada sekira jam 22.30 WIB Sdr. Qimal Ainurullah telah ditangkap oleh Polisi Polres Malang Kota dan Terdakwa juga ditangkap karena terdakwa telah membeli sabu-sabu dari Sdr. Qimal Ainurullah.

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap tidak ada memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang sebagai orang yang berhak menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

**2. Saksi Qosim Riyadi,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi semula tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga baik karena hubungan darah maupun karena ikatan perkawinan, tidak mempunyai hubungan pekerjaan ;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Polisi dan keterangan yang telah saksi berikan kepada penyidik sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik benar ;
- Bahwa benar,pada hari Senin tanggal 23 April 2018 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di rumah terdakwa Jl. Danau Maninjau Raya No. 24 Kel. Sawojajar Kec. Kedungkandang Kota Malang Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan pengembangan/ informasi dari saksi Moch. Anwar Als Aan dan saksi Qimal Ainurullah.
- Bahwa benar awal penangkapan Terdakwa berawal setelah mendapatkan informasi masyarakat bahwa Sdr. Moch. Anwar Als Aan baru akan melakukan transaksi narkotika di depan SMAN 2 Malang Jl. Laks. Martadinata Kota Malang. selanjutnya Saksi mendatangi keberadaan Sdr. Moch. Anwar Als Aan di depan SMAN 2 Malang atau di tepi Jl. Laks. Martadinata, Kota Malang;
- Bahwa setelah mengamankan Sdr. Moch. Anwar Als Aan dengan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika golongan I



jenis Metamfetamina/shabu-shabu, pada saat diinterogasi Sdr. Moch. Anwar Als Aan mengatakan kalau shabu-shabu tersebut didapat dari Sdr. Qimal Ainurullah dan atas perintah Sdr. Qimal Ainurullah lah, Sdr. Moch. Anwar Als Aan mengantar pesanan shabu-shabu kepada pemesannya yang sudah menunggu di depan SMAN 2 Malang atau di tepi Jl. Laks.

Martadinata, Kota Malang,

- Bahwa selanjutnya berdasarkan informasi dari Sdr. Moch. Anwar als. Aan dilakukan pengembangan dan sekira pukul 22.30 WIB bertempat di rumah Sdr. Qimal Ainurullah Jl. Laks. Martadinata Gg. II No. 585 Rt. 06 Rw. 03 Kel. Kotalama Kec. Kedungkandang Kota Malang langsung mengamankan Sdr. Qimal Ainurullah dengan barang bukti berupa :
  - ✓ 3 (tiga) plastik klip kecil berisi narkotika Golongan I jenis Metamfetamina/shabu-shabu;
  - ✓ 1 (satu) buah bungkus rokok LA BOLD yang berisi 1 (satu) pipet kaca yang didalamnya terdapat narkotika Golongan I jenis Metamfetamina/shabu-shabu;
  - ✓ 2 (dua) kemasan plastik klip kosong; 1 (satu) buah Handphone merk Lenovo warna hitam dengan No. SIM Card Axis : 0831-14041198 dan No. SIM Card XL : 085-954418079;
  - ✓ 4 (empat) lembar uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa seluruh barang bukti tersebut diakui milik Sdr. Qimal Ainurullah.
- Bahwa pada saat Saksi melakukan interogasi terhadap Sdr. Qimal Ainurullah, mengakui pemesan shabu-shabu atas nama Terdakwa, dan sekira pukul 02.00 WIB segera mendatangi dan mengamankan Terdakwa di rumahnya Jl. Danau maninjau Raya No. 24 Kel. Sawojajar Kec. Kedungkandang Kota Malang;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan dan penyitaan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa :
  - ✓ 1 (satu) lembar struk bukti transfer;
  - ✓ 1 (satu) buah kartu ATM;
  - ✓ dan 1 (satu) unit Handphone Oppo warna putih dengan No. SIM Card Simpati : 0812-35532422 dan 0812-52768808.
- Bahwa benar pada saat Saksi melakukan interogasi, Terdakwa mengakui asal muasal shabu-shabu pada hari senin tanggal 22 April 2018 sekira jam 20.00 WIB Terdakwa memesan sabu-sabu kepada Sdr. Qimal Ainurullah Bin Chasbul Mu'arif melalui pesan singkat/Whatsapp, setelah



itu Sdr. Qimal Ainurullah menyuruh Terdakwa untuk mengirim uang pembeliannya melalui rekening / transfer dimana Sdr. Qimal Ainurullah memberi nomor rekening tujuannya kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengirim/mentransfer uang sebesar Rp450.000,-00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Qimal Ainurullah kemudian Sdr. Qimal Ainurullah mengambil uang pembelian sabu-sabu dari Terdakwa tersebut di ATM BCA belakang RS. Panti Nirmala.

- Bahwa selanjutnya Sdr.Qimal Ainurullah membeli 1 (satu) klip plastik sabu-sabu kepada Sdr. Wawan (Daftar Pencarian Orang) di tepi Jl. Muharto Gg. V Kel. Kotalama Kec. Kedungkandang Kota Malang dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian sabu-sabu dimaksud oleh Sdr. Qimal Ainurullah dipecah menjadi 3 (tiga) plastik klip kecil dengan maksud untuk diserahkan kepada Terdakwa, sebelum Sdr.Qimal Ainurullah sempat menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa pada sekira jam 22.30 WIB Sdr. Qimal Ainurullah telah ditangkap oleh Polisi Polres Malang Kota dan Terdakwa juga ditangkap karena terdakwa telah membeli sabu-sabu dari Sdr. Qimal Ainurullah.
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap tidak ada memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang sebagai orang yang berhak menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

**3. Saksi Qimal Ainurullah Bin Chasbul Mu'arif,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi semula tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga baik karena hubungan darah maupun karena ikatan perkawinan, tidak mempunyai hubungan pekerjaan ;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Polisi dan keterangan yang telah saksi berikan kepada penyidik sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik benar ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Senin tanggal 23 April 2018 sekira pukul 02.00 WIB (dini hari) bertempat di rumah terdakwa Jl. Danau maninjau Raya No. 24 Kel. Sawojajar Kec. Kedungkandang Kota Malang telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari tertangkapnya terdakwa dan saksi Moch. Hasan Als Aan.
- Bahwa Saksi menerangkan awalnya pada hari senin tanggal 22 April 2018 sekira pukul sekira pukul 20.00 WIB terdakwa ada memesan sabu-sabu kepada saksi melalui pesan singkat/Whatsapp kemudian saksi menyuruh Terdakwa mengirim uangnya melalui rekening / transfer dan saksi memberi nomor rekening tujuannya kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa segera mengirim uang sebesar Rp450.000, 00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Saksi mengambil uang pembelian sabu-sabu dari Terdakwa tersebut di ATM.
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan Sdr. Moch. Anwar als. Aan menemui Sdr. Wawan untuk membeli sabu-sabu bertempat di tepi Jl. Muharto Gg. V Kel. Kotalama Kec. Kedungkandang Kota Malang dengan harga sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Sdr. Wawan menyerahkan 1 (satu) poket sabu-sabu kepada Saksi, selanjutnya pada sekira pukul 21.45 WIB bertempat Jl. Laks. Martadinata Gg. II No. 585 Rt. 06 Rw. 03 Kel. Kotalama Kec. Kedungkandang Kota Malang sabu-sabu dimaksud diambil sebagian dan dimasukkan kedalam klip plastik kecil dengan maksud untuk diserahkan kepada seseorang yang membeli sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Saksi kemudian menyuruh Sdr. Moch. Anwar als. Aan untuk menyerahkan sabu-sabu tersebut setelah sebelumnya sabu-sabu tersebut dipecah lagi menjadi 3 (tiga) plastik klip kecil dengan maksud untuk diserahkan kepada Terdakwa.
- Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap tidak ada memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang sebagai orang yang berhak menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima,

Halaman 13 dari 24  
Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2018/PN.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 23 April 2018 sekira pukul 02.00 WIB (dini hari) bertempat di rumah terdakwa Jl. Danau maninjau Raya No. 24 Kel. Sawojajar Kec. Kedungkandang Kota Malang berdasarkan informasi atas tertangkapnya Sdr. Moch. Anwar als Aan Bin Ach. Silo dan Sdr. Qimal Ainurullah.
- Bahwa Terdakwa menerangkan asal shabu-shabu berawal pada hari Senin tanggal 22 April 2018 sekira jam 20.00 WIB Terdakwa memesan sabu-sabu kepada Sdr. Qimal Ainurullah Bin Chasbul Mu'arif melalui pesan singkat/Whatsapp ;
- Bahwa setelah memesan tersebut Sdr. Qimal Ainurullah menyuruh Terdakwa untuk mengirim uang pembeliannya melalui rekening / transfer dimana Sdr. Qimal Ainurullah memberi nomor rekening tujuannya kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengirim/mentransfer uang sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Qimal Ainurullah kemudian sdr. Qimal Ainurullah mengambil uang pembelian sabu-sabu dari Terdakwa tersebut di ATM BCA belakang RS. Panti Nirmala.
- Bahwa selanjutnya Sdr. Qimal Ainurullah membeli 1 (satu) klip plastik sabu-sabu kepada Sdr. Wawan di tepi Jl. Muharto Gg. V Kel. Kotalama Kec. Kedungkandang Kota Malang dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian sabu-sabu dimaksud oleh Sdr. Qimal Ainurullah dipecah menjadi 3 (tiga) plastik klip kecil dengan maksud untuk diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa pada sekira jam 22.30 WIB Sdr. Qimal Ainurullah telah ditangkap oleh Polisi Polres Malang Kota belum sempat menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa, kemudian sekira jam 02.00 WIB Terdakwa juga

Halaman 14 dari 24  
Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2018/PN.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





ditangkap karena Terdakwa telah membeli sabu-sabu kepada Sdr Qimal Ainurullah.

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap tidak ada memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang sebagai orang yang berhak menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar struk bukti transfer;
- 1 (satu) buah kartu ATM;
- 1 (satu) unit Handphone Oppo warna putih dengan No. SIM Card Simpati :

0812-35532422 dan 0812-52768808.

Dimana barang bukti ini telah ditunjukkan dipersidangan serta telah di benarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor LAB. : 4189/NNF/2018 tanggal 07 Mei dengan hasil kesimpulan pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti dengan nomor : 4008/2018/NNF adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan nomor : 4009/2018/NNF adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta LAB. : 4188/NNF/2018 tanggal 07 Mei 2018 dengan hasil kesimpulan pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti dengan nomor : 4005/2018/NNF adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti serta berita acara pemeriksaan laboratorik kriminalistik ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Agus Abadi dan Qosim Riyadi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa SUGIARTO als MEX pada hari Senin tanggal 23 April 2018 sekira pukul 02.00 WIB (dini hari) bertempat di rumah Terdakwa Jl. Danau maninjau Raya No. 24 Kel. Sawojajar Kec. Kedungkandang Kota Malang ;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap selanjutnya dilakukan penggeledahan pakaian dan rumah Terdakwa ;
- Bahwa dari penggeledahan yang dilakukan oleh saksi Agus Abadi dan Saksi Qosim Riyadi ditemukan 1 (satu) lembar struk bukti transfer, 1 (satu) buah kartu ATM, dan 1 (satu) unit Handphone Oppo warna putih dengan No. SIM Card Simpati : 0812-35532422 dan 0812-52768808.
- Bahwa Terdakwa memesan shabu-shabu dari Sdr. Qimal Ainurullah melalui pesan singkat/Whatsapp kemudian Sdr. Qimal Ainurullah menyuruh Terdakwa menstransfer sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Qimal Ainurullah;
- Bahwa pada sekira jam 22.30 WIB Sdr. Qimal Ainurullah telah ditangkap oleh Polisi Polres Malang Kota belum sempat menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi memiliki shabu-shabu tidakada ijinnya;
- Bahwa Saksi tidak dalam perawatan dokter namun Saksi pakai shabu-shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyusun dakwaannya dalam dakwaan alternatif, yakni dakwaan Kesatu pasal 114 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 ttg Narkotika atau dakwaan Kedua pasal 112 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 ttg Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk memeriksa, meneliti, dan mempertimbangkan dakwaan yang bersifat alternatif terdapat 3 (tiga) macam teknik yaitu :

Halaman 16 dari 24  
Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2018/PN.Mlg



1. Memeriksa, meneliti, dan mempertimbangkan semua dakwaan, lalu dipilih atau diambil satu dakwaan mana yang terbukti secara sah dan meyakinkan serta paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan ;
2. Memeriksa, meneliti, dan mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu/pertama terlebih dahulu, jika dakwaan alternatif kesatu/pertama yang terbukti secara sah dan meyakinkan serta paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan maka dipilih atau diambil dakwaan alternatif kesatu/pertama, jika tidak terbukti maka dakwaan alternatif kedua atau seterusnya yang dipertimbangkan, seperti halnya pada teknik jika dakwaan bersifat berlapis/subsidiaritas;
3. Majelis Hakim langsung memilih dan mengambil salah satu dakwaan dari dakwaan alternatif yang ada secara langsung, tetapi tetap dengan berpegangan pada ketentuan terhadap satu dakwaan alternatif yang memang terbukti secara sah dan meyakinkan serta paling sesuai dengan fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menggunakan teknik yang ke-3 yaitu Majelis Hakim akan langsung memilih dan mengambil salah satu dakwaan dari dakwaan alternatif yang ada secara langsung, tetapi tetap dengan berpegangan pada ketentuan terhadap satu dakwaan alternatif yang memang terbukti secara sah dan meyakinkan serta paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpandangan, berpendapat dan berkeyakinan boleh saja Penuntut Umum menguraikan dakwaan alternatif menggunakan teknik yang ke-2 yaitu memeriksa, meneliti, dan mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu/pertama terlebih dahulu, jika dakwaan alternatif kesatu/pertama yang terbukti secara sah dan meyakinkan serta paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan maka dipilih atau diambil dakwaan alternatif kesatu/pertama, jika tidak terbukti maka dakwaan alternatif kedua atau seterusnya yang dipertimbangkan, seperti halnya pada teknik jika dakwaan



bersifat berlapis/subsidiaritas, tetapi dalam amar tuntutan harus langsung merujuk pada pasal yang didakwakan karena dakwaannya bersifat alternatif ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim seperti telah dikemukakan sebelumnya akan langsung memilih dan mengambil salah satu dakwaan dari dakwaan alternatif yang ada yang menurut Majelis Hakim paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan yaitu dakwaan alternatif kesatu yaitu pasal 114 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 ttg Narkotika ;

Menimbang, bahwa Pasal 114 Ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika merumuskan :

*"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).";*

Menimbang, bahwa untuk dapat dipidana atas dasar melanggar pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang harus dipenuhi unsur-unsurnya sebagaimana berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ;

Menimbang, bahwa mengenai pembuktian unsur-unsur dimaksud adalah sebagaimana pertimbangan-pertimbangan di bawah ini ;

**1. Unsur Setiap Orang ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **setiap orang** secara yuridis merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, ialah siapa saja artinya setiap orang yang karena perbuatannya memenuhi rumusan



delik yang bersangkutan, serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya sehingga tidak terkecuali didalamnya juga termasuk Terdakwa **Sugiarto Als Mex Bin Hasyim (Alm)**;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan ternyata Terdakwa **Sugiarto Als Mex Bin Hasyim (Alm)**, yang identitasnya sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, mampu memberikan keterangan-keterangan secara jelas dan terperinci menunjukkan bahwa ia mampu bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, sehingga unsur pertama “ **Setiap orang** ” telah terpenuhi secara hukum, namun demikian apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang didakwakan Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara seksama tersebut dibawah ini ;

**2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan tentang narkoba, telah diatur mengenai hal-hal yang menyangkut kegiatan atau aspek-aspek yang berhubungan dengan Narkoba, seperti halnya lembaga-lembaga atau subyek hukum yang diperbolehkan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan penggunaan atau pemanfaatan Narkoba dan tentang narkoba tersebut, berdasarkan fakta hukum dipersidangan ternyata Terdakwa adalah bukan subyek hukum yang diperbolehkan atau diberi ijin untuk melakukan kegiatan yang berhubungan dengan narkoba, sehingga oleh karenanya Terdakwa dengan secara tanpa hak dan melawan hukum telah menyalahgunakan Narkoba dan Terdakwa tidak dapat menunjukan bukti bahwa Terdakwa memiliki ijin dari pihak yang berwenang, sehingga dengan demikian unsur kedua “ **yang tanpa hak atau melawan hukum**” telah terpenuhi secara hukum ;

**3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman ;**

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif, artinya tidak semua sub unsur ini harus dibuktikan, jika salah satu sub unsur ini telah



terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti yaitu tentang sub unsur **“membeli”** sebagaimana terungkap dalam fakta-fakta sebagai-berikut :

Menimbang, bahwa saksi Agus Abadi dan Qosim Riyadi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa SUGIARTO als MEX pada hari Senin tanggal 23 April 2018 sekira pukul 02.00 WIB (dini hari) bertempat di rumah Terdakwa Jl. Danau maninjau Raya No. 24 Kel. Sawojajar Kec. Kedungkandang Kota Malang;

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa berawal setelah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Sdr. Moch. Anwar Als Aan baru akan melakukan transaksi narkoba di depan SMAN 2 Malang Jl. Laks. Martadinata Kota Malang. selanjutnya Saksi mendatangi keberadaan Sdr. Moch. Anwar Als Aan di depan SMAN 2 Malang atau di tepi Jl. Laks. Martadinata, Kota Malang, dan selanjutnya diamankan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba golongan I jenis Metamfetamina/shabu-shabu, dan mengatakan kalau shabu-shabu tersebut didapat dari Sdr. Qimal Ainurullah;

Menimbang, bahwa berdasarkan informasi dari Sdr. Moch. Anwar als. Aan langsung mengamankan Sdr. Qimal Ainurullah pada sekira pukul 22.30 WIB bertempat dirumah Sdr. Qimal Ainurullah Jl. Laks. Martadinata Gg. II No. 585 Rt. 06 Rw. 03 Kel. Kotalama Kec. Kedungkandang Kota Malang dengan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) plastik klip kecil berisi narkoba Golongan I jenis Metamfetamina/shabu-shabu;
- 1 (satu) buah bungkus rokok LA BOLD yang berisi 1 (satu) pipet kaca yang didalamnya terdapat narkoba Golongan I jenis Metamfetamina/shabu-shabu;
- 2 (dua) kemasan plastik klip kosong; 1 (satu) buah Handphone merk Lenovo warna hitam dengan No. SIM Card Axis : 0831-14041198 dan No. SIM Card XL : 085-954418079;
- 4 (empat) lembar uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang mana seluruh barang bukti tersebut diakui milik Sdr. Qimal Ainurullah.

Menimbang, bahwa dari keterangan Sdr. Qimal Ainurullah mengakui pemesan shabu-shabu adalah Terdakwa, dan sekira pukul 02.00 WIB segera

Halaman 20 dari 24  
Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2018/PN.Mlg





mendatangi dan mengamankan Terdakwa di rumahnya Jl. Danau maninjau Raya No. 24 Kel. Sawojajar Kec. Kedungkandang Kota Malang, dan selanjutnya dilakukan penggeledahan dan penyitaan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa

- 1 (satu) lembar struk bukti transfer;
- 1 (satu) buah kartu ATM;
- dan 1 (satu) unit Handphone Oppo warna putih dengan No. SIM Card

Simpati : 0812-35532422 dan 0812-52768808.

Menimbang, bahwa benar pada saat Saksi melakukan interogasi, Terdakwa memesan shabu-shabu pada hari senin tanggal 22 April 2018 sekira jam 20.00 WIB Terdakwa dari Sdr. Qimal Ainurullah Bin Chasbul Mu'arif melalui pesan singkat/Whatsapp;

Menimbang, Terdakwa kemudian mengirim/mentransfer uang sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Qimal Ainurullah.

Menimbang, bahwa sebelum Sdr. Qimal Ainurullah sempat menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa pada sekira jam 22.30 WIB Sdr. Qimal Ainurullah telah ditangkap oleh Polisi Polres Malang Kota dan Terdakwa juga ditangkap karena Terdakwa telah membeli sabu-sabu dari Sdr. Qimal Ainurullah.

Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa petani;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor LAB. : 4189/NNF/2018 tanggal 07 Mei dengan hasil kesimpulan pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti dengan nomor : 4008/2018/NNF adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan nomor : 4009/2018/NNF adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta LAB. : 4188/NNF/2018 tanggal 07 Mei 2018 dengan hasil kesimpulan pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti dengan nomor : 4005/2018/NNF adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur ketiga **"Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 telah terpenuhi secara hukum, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum di dalam dakwaannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf dalam diri Terdakwa ataupun alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dengan pidana penjara dan pidana denda yang setimpal dengan kesalahan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan Terdakwa ditahan, maka sesuai ketentuan dalam pasal 22 ayat (2) angka 4 KUHP, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan ada kekhawatiran Terdakwa akan melarikan diri atau mengulangi perbuatannya lagi, maka sesuai ketentuan dalam pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, maka kepada Terdakwa ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar struk bukti transfer;
- 1 (satu) buah kartu ATM;
- 1 (satu) unit Handphone Oppo warna putih dengan No. SIM Card Simpati : 0812-35532422 dan 0812-52768808

Oleh karena terbukti barang bukti tersebut dipakai untuk melakukan kejahatan untuk itu barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Halaman 22 dari 24  
Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2018/PN.Mlg



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

**Hal – hal yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah tentang pemberantasan narkoba ;

**Hal – hal yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa mengaku terus terang sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat pasal 114 ayat (1 ) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009, dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 serta Peraturan perundang – undangan lain yang menyangkut penyelesaian perkara ini;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa SUGIARTO als. MEX Bin HASYIM (alm) seperti tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**membeli, menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman** “ ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan membayar denda sebesar Rp. **1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti dalam perkara ini berupa :
  - 1 (satu) lembar struk bukti transfer;
  - 1 (satu) buah kartu ATM;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone Oppo warna putih dengan No. SIM Card Simpati : 0812-35532422 dan 0812-52768808

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 ( lima ribu rupiah ) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang pada hari : **SENIN**, tanggal : **10 DESEMBER 2018**, oleh kami : **MOCHAMMAD FATKUR ROCHMAN, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **ISRIN SURYA KURNIASIH, SH., M.H.** dan **RATNA MUTIA RINANTI, SH., M.Hum** masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut di atas, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh : **SLAMET RIDWAN, SH., M.Hum** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Malang, **I.D.G.P AWANTARA, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malang dan Terdakwa;

Hakim Ketua

**ISRIN SURYA KURNIASIH, SH., MH      M FATKUR ROCHMAN, SH., M.H.**

**RATNA MUTIA RINANTI, SH., M.Hum**  
Panitera Pengganti

**SLAMET RIDWAN, SH., M.Hum**

Halaman 24 dari 24  
Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2018/PN.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)